



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
TENTANG  
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA INDONESIA  
DAN BAHASA DAERAH

NOMOR : 0010/I.11/TA.00.04/2022  
NOMOR : 134/01/NK-KJS/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (18-01-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berkedudukan di Jakarta, jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **H. MASHURI** : Bupati Bungo, berkedudukan di Bungo, Jalan R.M. Thaher No. 503 Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Pihak II	Pihak I
	





**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bungo yang memiliki keinginan melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat 2 tentang bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pihak II	Pihak I
	



12. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Kabupaten Bungo.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya program/kegiatan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Kabupaten Bungo.



### **Pasal 2 LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

### **Pasal 3 OBJEK SINERGI**

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Apatur Sipil Negara (ASN);
- b. masyarakat dan komunitas;
- c. bahasa Indonesia;
- d. bahasa daerah; dan
- e. bahasa asing.

Pihak II	Pihak I
	

#### **Pasal 4**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyuluhan bahasa Indonesia;
- b. pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- c. pendampingan kebahasaan penyusunan Tata Naskah Dinas;
- d. layanan dan pendampingan penerjemahan; dan
- e. pembinaan dan perlindungan bahasa daerah.

#### **Pasal 5**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:

- a. menyediakan narasumber penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)
- c. menyiapkan paket soal;
- d. menerbitkan sertifikat UKBI;
- e. menyediakan layanan konsultasi pendampingan kebahasaan penyusunan Tata Naskah Dinas;
- f. menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan penerjemahan naskah dinas;
- g. menyediakan juru bahasa; dan
- h. menyediakan narasumber kegiatan pembinaan dan perlindungan bahasa daerah;

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. menyiapkan peserta penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
- c. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
- d. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
- e. menyiapkan dan mengajukan nama peserta pelaksanaan UKBI kepada **PIHAK KESATU**;
- f. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan UKBI;
- g. menyetorkan biaya UKBI ke kas negara;
- h. membuat laporan kegiatan hasil pelaksanaan UKBI;
- i. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan **PIHAK KESATU** tentang kebahasaan penyusunan Tata Naskah Dinas;
- j. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan **PIHAK KESATU** tentang penerjemahan naskah dinas dan penjurubahasa; dan

Pihak II	Pihak I
	



- k. berkoordinasi dan berkonsultasi tentang kegiatan pembinaan dan perlindungan bahasa daerah.

## **Pasal 6 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kepakatan ini, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 4, dituangkan dalam rencana kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi sebagai pelaksana dari **PIHAK KESATU** dan unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 7 JANGKA WAKTU**



Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **Pasal 8 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dibicarakan tersendiri dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pihak II	Pihak I
	

**Pasal 10**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat/pemberitahuan/pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ditujukan kepada:

**PIHAK KESATU**

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI JAMBI**

Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Telanaipura, Kota Jambi  
Telepon : 0741-669466  
Posel : [bahasajambi@kemdikbud.go.id](mailto:bahasajambi@kemdikbud.go.id)  
Laman : [balaibahasajambi.kemdikbud.go.id](http://balaibahasajambi.kemdikbud.go.id)

**PIHAK KEDUA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**


**BUPATI BUNGO**

Alamat : Jalan R.M. Thaher Nomor 503, Muara Bungo, Kabupaten Bungo  
Telepon : 0747-21511  
Posel : [bungo.kerjasama2020@gmail.com](mailto:bungo.kerjasama2020@gmail.com)  
Laman : [www.bungokab.go.id](http://www.bungokab.go.id)

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui posel dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi pengiriman.

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:

Pihak II	Pihak I
	




- a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
  - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**H. MASHURI**

**PIHAK KESATU,**



**E. AMINUDIN AZIZ**

Pihak II	Pihak I